



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74/P TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN  
ANGGOTA BADAN PELAKSANA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai jawaban atas Surat Presiden Nomor: R-17/Pres/03/2017 tanggal 21 Maret 2017, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/07968/DPR RI/IV/2017 tanggal 28 April 2017, menyampaikan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/IV/2016-2017 tanggal 27 April 2017 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat atas nama Dr. KH. Marsudi Syuhud, dkk. (5 orang);
- b. bahwa Menteri Agama dengan surat Nomor: B-174/MA/KP.00/05/2017 tanggal 17 Mei 2017, telah mengusulkan 2 (dua) orang Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Pemerintah;
- c. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji melalui surat Nomor: 19/PANSEL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017, telah menyampaikan 14 nama Calon Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, untuk dipilih oleh Presiden 7 orang di antaranya;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya dalam Keanggotaan Badan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji;
- f. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, d dan e, dipandang perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini dalam Keanggotaan Badan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), dan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

KESATU : Mengangkat dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, masing-masing:

1. Dr. Yuslam Fauzi - sebagai Ketua  
Unsur Masyarakat merangkap Anggota;
2. Sdr. Khasan Faozi, S.E., Ak., - sebagai Anggota;  
M.Si.  
Unsur Pemerintah
3. Sdr. Moh. Hatta, Ak., M.B.A. - sebagai Anggota;  
Unsur Pemerintah

4. Dr. KH. Marsudi Syuhud . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dr. KH. Marsudi Syuhud - sebagai Anggota;  
Unsur Masyarakat
5. Ir. Suhaji Lestiadi, M.E. - sebagai Anggota;  
Unsur Masyarakat
6. Dr. Muhammad Akhyar Adnan, - sebagai Anggota;  
M.B.A., CA., Ak.  
Unsur Masyarakat
7. Dr. Abd Hamid Paddu, M.A. - sebagai Anggota.  
Unsur Masyarakat

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, masing-masing

1. Ir. Ajar Susanto Broto, M.M.;
2. Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.;
3. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.;
4. Dr. Beny Witjaksono, S.E., M.M.;
5. Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.;
6. A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.;
7. Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hons), M.CL., Ph.D.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Agama.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.

PETIKAN . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Cecep Sutiawan